



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KOPERASI, UMKM

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. H. AGUS SALIM PAINAN

TELP/FAX (0756) 21504 Fax 21032

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/ 32 /DKUP2/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukkan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengelola arsip aktif;
 - b. Mengelola arsip vital;
 - c. Menyusun daftar arsip inaktif;
 - d. Memelihara dan merawat arsip aktif dan;
 - e. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Drs. AZRAL

NIP.19621231198602 1 039

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516/ 32 /DKUP2/2019

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019

TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1	Eka Pebriana	19830209 201407 2 002	Pengadministrasi Kepegawaian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
2	Witri Mawanti, S.Kom	Honorer	Staf Koperasi & UMKM	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Koperasi & UMKM
3	Dina Oktavia, ST	Honorer	Staf Perindustrian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perindustrian
4	Febra Melda, SE	Honorer	Staf Perdagangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Perdagangan
5	Hendriko	Honorer	Staf UPT Kemetrologian	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada UPT Kemetrologian

Kepala Dinas
Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Pesisir Selatan

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039

